



P U T U S A N
No. 653 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. WUJUD NAWANG WULAN, dalam hal ini diwakili oleh Tuan WU, PING CHING alias RICHARD WU Direksi, berkedudukan di Kampung Cikedokan Ds. Sukadanau Cikarang Barat telah memberi kuasa kepada SUTRISNO, Manager Personalia dan Umum, beralamat Jalan Kp. Duri Rt.006/01 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan

1. **ANAM SUKARYO**, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan RT.002/010, Ds. Sukadanau Cikarang Barat Bekasi ;
2. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan RT.001/005 Ds. Sukadanau, Cikarang Barat Bekasi ;
3. **SIDIK BONGKAR**, bertempat tinggal di Kp. Sasak Tiga RT.02/03, Ds: Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya E. KUSTANDI, SOLEMAN, SE, NURJAYA, MAKMUM NAWAWI, USMAN MULYADI, NENIH dan KHUJAENI pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SP TSK SPSI) Kabupaten/Kota Bekasi Jawa Barat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.1 Komplek Pemda Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan karyawan di Perusahaan Tergugat terhitung sejak masing-masing:

1. Anam Sukaryo sejak tanggal 3 Pebruari 2000 bekerja pada bagian produksi (bag. Jahit) dengan jabatan sebagai Head Supervisor ;

Bahwa upah pokok terakhir Penggugat (Anam Sukaryo) adalah sebesar Rp.1.187.697,- terbilang (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.46.250,- terbilang (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) total sebesar Rp.1.233.947,- terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulannya diluar perhitungan lembur (P - 1) ;

Bahwa setiap bulannya Penggugat (Anam Sukaryo) karena jabatannya mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp.350.000,- terbilang (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Rustam sejak tanggal 1 Mei 1994 bekerja pada bagian Moulder Cup dengan jabatan sebagai operator ;

Bahwa upah pokok terakhir Penggugat (Rustam) adalah sebesar Rp.1.084.146,- terbilang (satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.103.250,- terbilang (seratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) total sebesar Rp.1.187.396,- terbilang (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya diluar perhitungan lembur (P - 2) ;

3. Sidik Bongkar sejak tanggal 1 Maret 1997 bekerja pada bagian produksi (bag. jahit) dengan jabatan sebagai Ass. Supervisor ;

Bahwa upah pokok terakhir Penggugat (Sidik Bongkar) adalah sebesar Rp.1.128.876,- terbilang (satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.70.250,- terbilang (tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) total sebesar Rp.1.199.126,- terbilang (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya diluar perhitungan lembur (P - 3) ;

Bahwa setiap bulannya Penggugat (Sidik Bongkar) karena jabatannya mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp. 200.000,- terbilang (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Anam Sukaryo, Rustam, Sidik Bongkar akan disebut atau menamakan diri Anam Sukaryo Cs ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2009 + jam 4.00 Wib. Penggugat (Anam Sukaryo Cs) dipanggil pihak Personalia (Bpk. Saeful Bahri Amin) ;

Bahwa pada saat Penggugat (Anam Sukaryo Cs) sudah menghadap, Personalia menyatakan bahwa "kalian mulai saat ini dirumahkan untuk menuju proses PHK karena Direksi sudah tidak mau melihat kalian lagi" ;

Bahwa pada saat itu pula pihak Personalia memberikan surat keputusan dari pihak Tergugat (PT. Wujud Nawang Wulan) tentang keputusan merumahkan Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tertanggal 31 Agustus 2009 dan berlaku efektif sejak mulai tanggal 1 September 2009 dan surat keputusan merumahkan tersebut tanpa ada batas waktu sampai kapan dirumahkan dan sampai gugatan ini dibuat belum pernah ada pencabutan surat keputusan dirumahkan yang dikenakan kepada Penggugat (Anam Sukaryo Cs) (P-4a, P-4b, P-4c) ;

Bahwa alasan dirumahkan menuju proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah karena Penggugat (Anam Sukaryo Cs) diduga akan melakukan tindakan pengrusakan atas asset perusahaan Tergugat (PT. Wujud Nawang Wulan) yaitu berupa mobil pada saat apabila terjadi mogok kerja ;

Bahwa tuduhan/dalil yang digunakan oleh pihak Tergugat (PT. Wujud Nawang Wulan) sebagai alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tidak pernah terbukti secara hukum dan belum pernah dibuktikan di Pengadilan ;

Bahwa alasan diduga akan melakukan tindakan pengrusakan barang milik perusahaan seperti yang dituduhkan kepada Penggugat (Anam Sukaryo Cs) adalah alasan yang sangat tidak berdasar mengingat seseorang tidak bisa dikenakan sanksi/hukuman hanya atas dasar dugaan sehingga tuduhan tersebut sangat tendensius dan dipaksakan dimana tindakan perusahaan tersebut melanggar asas praduga tidak bersalah ;

Bahwa sejak tanggal 1 September 2009 Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tidak masuk bekerja sesuai keputusan pihak perusahaan PT. Wujud Nawang Wulan/Tergugat ;

Bahwa atas hal tersebut Penggugat telah mengadakan pertemuan Bipartit (diwakili kuasa Penggugat) dengan Tergugat pada hari Senin 7

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, tetapi perundingan tersebut gagal menyelesaikan masalah yang terjadi (P - 5) ;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 pihak Tergugat menyampaikan surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Tentang PHK kepada pihak Disnakertrans Katupaten Bekasi dengan No.871-11/WNW/IX/09 untuk dilakukan Mediasi atas permohonan PHK-nya terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) (P - 6) ;

Bahwa atas permohonan Tergugat sudah dilakukan sidang Mediasi atas pengajuan permohonan PHK terhadap Penggugat dan telah dikeluarkan Anjuran Lembaga Mediasi dengan No.567/3393/Hi-Syaker/xf 2009 tertanggal 30 Oktober 2009 (P-7), selengkapnya Anjuran tersebut sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha PT. Wujud Nawang Wulan mempekerjakan kembali Sdr. Rustam, Sdr. Sidik Bongkar, Sdr. Anam Sukaryo dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha PT. Wujud Nawang Wulan memanggil secara tertulis Sdr. Rustam, Sdr. Sidik Bongkar, Sdr. Anam Sukaryo untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Anjuran ini ;
 - b. Pekerja: Sdr. Rustam, Sdr. Sidik Bongkar, Sdr. Anam Sukaryo melaporkan diri kepada Pengusaha PT. Wujud Nawang Wulan untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Anjuran ini ;
 - c. Agar Pengusaha PT. Wujud Nawang Wulan membayar tunjangan jabatan kepada Sdr. Sidik Bongkar dan Sdr. Anam Sukaryo untuk bulan September 2009 ;
 - d. Agar Pengusaha PT. Wujud Nawang Wulan membayar upah Sdr. Rustam, Sdr. Sidik Bongkar, Sdr. Anam Sukaryo selama tidak dipekerjakan ;
 - e. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini ;

Bahwa atas dasar pertimbangan pihak Tergugat telah melakukan permohonan ijin PHK terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) dan mengingat Tergugat menolak Anjuran Lembaga Mediasi maka apabila hubungan kerja dilanjutkan Penggugat (Anam Sukaryo Cs) menganggap telah terjadi Disharmonis di dalam hubungan kerja maka dalam hal ini Penggugat menyatakan sama-sama Menolak Anjuran Lembaga Mediasi tersebut (P - 8) ;

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum sepihak, melakukan PHK tanpa kesalahan ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat (Anam Sukaryo Cs) melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung Jawa Barat agar diputuskan jumlah Pesangon Penggugat (Anam Sukaryo Cs) minimal sebesar minimal 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 sebesar masing-masing :

1. Anam Sukaryo

Masa Kerja : 8 (delapan) tahun lebih kurang dari sembilan tahun ;

Uang Pesangon

9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp.1.233.947,- = Rp.22.211.046,-

Uang penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp.1.233.947,- = Rp. 3.701.841,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

Rp.22.211.046,- + Rp.3.701.841,- x 15 % = Rp. 3.886.933,-

Jumlah = Rp.29.799.820,-

terbilang (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;

2. Rustam

Masa Kerja : 15 (lima belas) tahun lebih kurang dari enam belas tahun :

Uang Pesangon

9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp.1.187.396,- = Rp.21.373.128,-

Uang penghargaan masa kerja

6 bulan x Rp.1.187.396,- = Rp. 7.124.376,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

Rp.22.373.128,- + Rp.7.124.376,- x 15 % = Rp. 4.274.625,-

Jumlah = Rp.32.772.129,-

terbilang (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;

3. Sidik Bonekar

Masa Kerja : 12 (dua belas) tahun lebih kurang dari dua belas tahun :

Uang Pesangon

9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp.1.199.126,- = Rp.21.584.268,-

Uang penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp.1.199.126,- = Rp. 5.995.630,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

Rp.21.584.268,- + Rp.5.995.630,- x 15 % = Rp. 4.136.984,-

Jumlah = Rp.31.716.882,-

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 maka Penggugat (Anam Sukaryo CS) minta agar upah selama proses dibayar mulai sejak upah bulan Nopember 2009 yang dibayarkan pada setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dan bulan-bulan selanjutnya sebesar :

- Anam Sukaryo Upah Pokok sebesar Rp.1.187.697,- terbilang (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.46.250,- terbilang (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.233.947,- terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp.350.000,- terbilang (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total upah diterima Rp.1.583.947,- terbilang (satu juta lima ratus delapan puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Rustam Upah Pokok sebesar Rp.1.084.146,- terhitung (satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.103.250,- terbilang (seratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) total upah sebesar Rp.1.187.396,- terhitung (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Sidik Bongkar Upah Pokok sebesar Rp.1.128.876,- terbilang (satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.70.250,- terbilang (tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.199.126,- terbilang (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp.200.000,- terbilang (dua ratus ribu rupiah) ;

Mengingat Tergugat melakukan/memutuskan untuk merumahkan Penggugat selama proses PHK ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Provisi ;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat selama proses PHK berjalan sebesar :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anam Sukaryo Upah Pokok sebesar Rp.1.187.697,- terbilang (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.46.250,- terbilang (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.233.947,- terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp.350.000,- terbilang (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total upah diterima Rp.1.583.947,- terbilang (satu juta lima ratus delapan puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Rustam Upah Pokok sebesar Rp.1.084.146,- terhitung (satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.103.250,- terbilang (seratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) total upah sebesar Rp.1.187.396,- terhitung (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Sidik Bongkar Upah Pokok sebesar Rp.1.128.876,- terbilang (satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah tunjangan senioritas sebesar Rp.70.250,- terbilang (tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.199.126,- terbilang (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp.200.000,- terbilang (dua ratus ribu rupiah) sekalipun masih ada upaya hukum kasasi ;

Oleh karena itu mohon Putusan Sela Dalam Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

I. PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Putus Huhungan Kerja (PHK) Penggugat (Anam Sukaryo Cs) dari perusahaan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat agar membayar Pesangon sebesar minimal 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 sebesar :
 - Anam Sukaryo
 - Masa Kerja : 8 (delapan) tahun lebih kurang dari sembilan tahun ;
 - Uang Pesangon
 - $9 \text{ bulan} \times 2 = 18 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.233.947,-} = \text{Rp.22.211.046,-}$
 - Uang penghargaan masa kerja

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan x Rp.1.233.947,- = Rp. 3.701.841,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan

Perawatan Rp.22.211.046,- + Rp.3.701.841,-

x 15 % = Rp. 3.886.933,-

Jumlah = Rp.29.799.820,-

terbilang (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;

- Rustam

Masa Kerja :15 (lima belas) tahun lebih kurang dari enam belas tahun:

Uang Pesangon

9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp.1.187.396,- = Rp.21.373.128,-

Uang penghargaan masa kerja

6 bulan x Rp.1.187.396,- = Rp. 7.124.376,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan

Perawatan Rp.22.373.128,- + Rp.7.124.376,-

x 15 % = Rp. 4.274.625,-

Jumlah = Rp.32.772.129,-

terbilang (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;

- Sidik Bonekar

Masa Kerja : 12 (dua belas) tahun lebih kurang dari dua belas tahun :

Uang Pesangon

9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp.1.199.126,- = Rp.21.584.268,-

Uang penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp.1.199.126,- = Rp. 5.995.630,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan

Perawatan Rp.21.584.268,- + Rp.5.995.630,-

x 15 % = Rp. 4.136.984,-

Jumlah = Rp.31.716.882,-

terbilang (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

II. SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.8/G/2010/PHI.PN.BDG, tanggal 9 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat Putus Hubungan Kerja terhitung tanggal 28 Pebruari tahun 2010 ;
3. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, dan upah bulan Januari dan Pebruari 2010 sejumlah Rp.64.057.915,- dengan perincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- ANAM SUKARYO

Uang pesangon = Rp.17.028.468,-

Upah 2 bulan = Rp. 2.467.894,-

= Rp.19.496.362,-

- RUSTAM

Uang pesangon = Rp.20.482.581,-

Upah 2 bulan = Rp. 2.374.792,-

= Rp.22.857.373,-

- SIDIK BONGKAR

Uang pesangon = Rp.19.305.928,-

Upah 2 bulan = Rp. 2.398.252,-

= Rp.21.704.180,-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

5. Menolak Gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Kas/G/2010/PH/PN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tersebut pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi yang pada tanggal 24 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Kasasi diajukan jawaban

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung pada tanggal 1 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/PHK YANG HANYA DIDASARKAN PADA KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN;

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah keliru menerapkan ketentuan hukum dalam pertimbangan hukumnya, sebab telah tidak mempertimbangkan ketentuan tentang putusnya hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB yang juga merupakan dasar hukum yang harus di patuhi oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial nyata-nyata telah memutus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hanya didasari oleh ketentuan perundang-undangan Tenaga Kerja saja tanpa melihat dan mempertimbangkan landasan hukum yang lain yang telah ditetapkan dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama;
3. Bahwa padahal nyata dan terang dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB telah dinyatakan apabila Karyawan/Karyawati secara nyata telah melanggar hukum atau merugikan perusahaan atau melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerusakan, sabotase dan pemogokan pada perusahaan maka terhadap Karyawan/Karyawati yang di PHK karena melakukan salah satu pelanggaran tersebut di atas tidak berhak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, tetapi akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah;
4. Bahwa oleh karena terbukti Termohon Kasasi melakukan perbuatan Sabotase, Demo dan Pemogokkan Kerja pada perusahaan dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka terhadap Termohon Kasasi i.c. Anam Sukaryo dkk. yang di PHK karena melakukan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran tersebut tentunya hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah saja dengan perhitungan sebagai berikut :

- 4.1. Uang penggantian hak dan uang pisah ANAM SUKARYO dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Sisa Cuti 8 hari } (1.187.697 + 46.250) \times 8/21 = 470.071$$

$$\text{Uang pisah } (1.187.697 + 46.250 + 350.000) \times 75\% = 1.187.960$$

$$\text{Netto} = 1.658.031$$

- 4.2. Uang penggantian hak dan uang pisah RUSTAM dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Sisa Cuti 8 hari } (1.084.146 + 103.250) \times 8/21 = 452.341$$

$$\text{Uang Pisah } (1.084.146 + 103.250) \times 2 = \underline{2.374.792}$$

$$\text{Netto} = 2.827.133$$

- 4.3. Uang penggantian hak dan uang pisah SIDIK BONGKAR dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Sisa Cuti 4 hari } (1.128.876 + 70.250) \times 4/21 = 228.404$$

$$\text{Uang Pisah } (1.128.876 + 70.250 + 200.000) \times 1 = \underline{1.399.126}$$

$$\text{Netto} = 1.627.530$$

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial dalam menerapkan hukum yang berlaku juga telah salah dan keliru serta tidak lengkap karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerusakan, sabotase dan pemogokan pada perusahaan sehingga nyata-nyata telah merugikan perusahaan;

6. Bahwa kemudian adanya fakta pelanggaran berat yang demikian itu mestinya juga jadi pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial dalam menerapkan hukum yang berlaku i.c. ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB;

Bab IX Pasal 7 angka 4 :

Apabila Karyawan/Karyawati secara nyata telah melanggar hukum atau merugikan perusahaan atau melakukan pelanggaran berat antara lain seperti di bawah ini, akan diambil tindakan pemutusan hubungan kerja dengan tingkah laku tersebut antara lain:

- 4) Mengakibatkan kerusakan, sabotase dann pemogokaan pada perusahaan ;

Bab IX Pasal 7 angka 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Karyawan/Karyawati secara nyata telah melanggar hukum atau merugikan perusahaan atau melakukan pelanggaran berat antara lain seperti di bawah ini, akan diambil tindakan pemutusan hubungan kerja dengan tingkah laku tersebut antara lain;

10) Karyawan/Karyawati yang di PHK karena melakukan salah satu pelanggaran tersebut diatas tidak berhak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, tetapi akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Pemohon Kasasi dimaksud, maka jelas Pengadilan Hubungan Industrial telah lalai dan keliru menempatkan Pemutusan Hubungan Kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan didasarkan pada Pasal 161 ayat (3), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 para Penggugat berhak mendapat uang pesangon dan ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja padahal terbukti Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerusakan, sabotase dan pemogokan pada perusahaan sehingga nyata-nyata telah merugikan perusahaan dan hal itu telah tidak dipertimbangkan secara lengkap dan seimbang oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, SEBAB MESKIPUN DALAM PERSIDANGAN TELAH TERBUKTI TERMOHON KASASI MELAKUKAN PELANGGARAN BERAT NYATA-NYATA TELAH MERUGIKAN PERUSAHAAN DAN AKAN TETAPI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TETAP MENGABULKAN GUGATAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT AGAR MENDAPAT UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya karena telah lalai dan tidak mempertimbangkan dengan lengkap adanya bukti-bukti pelanggaran berat yang diajukan Pemohon Kasasi secara lengkap tentang mogok kerja serta demonstrasi secara ilegal yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam lingkungan perusahaan ;

9. Bahwa sebagaimana terbukti dipersidangan, Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan mogok kerja sebanyak 2 (dua) kali, yang nyata-nyata mogok kerja tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial KI 1 A Bandung sebagai mogok kerja yang tidak sah, namun Majelis Hakim Hubungan Industrial KI 1 A Bandung tetap keliru tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010



pembuktian adanya perbuatan mogok kerja yang tidak sah tersebut yang mengakibatkan adanya kerugian pada perusahaan dalam menetapkan hak-hak Termohon Kasasi ;

10. Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya juga telah tidak mempertimbangkan secara patut, lengkap dan seimbang serta lalai mempertimbangkan adanya bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat masing-masing telah mendapatkan surat peringatan ke-3 (tiga) yang juga sekaligus adalah peringatan terakhir/PHK terhadap Termohon Kasasi/Penggugat yang telah melakukan sabotase dan pemogokan pada perusahaan, sehingga PHK karena melakukan pelanggaran tersebut di atas tidak berhak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, tetapi akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah ;

11. Bahwa salah dan keliru pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial dalam penerapan hukumnya jika hanya melihat dan mempertimbangkan ketentuan ketenagakerjaan saja dalam menetapkan hak-hak Termohon Kasasi/Penggugat akibat PHK, mestinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menetapkan hak-hak Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang ada pada PKB, yang apabila Karyawan/Karyawati di PHK karena melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, sabotase dan pemogokan pada perusahaan maka tidak berhak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, tetapi akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, karena putusan Judex Facti telah tepat dan benar, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. WUJUD NAWANG WULAN tersebut harus di tolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-undang No.2 Tahun 2004, Undang-undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. WUJUD NAWANG WULAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 7 Oktober 2010** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH. MM**, dan **Arsyad, SH. MH**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hasiamah Distiyawati, SH, MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.653 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)